

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi di anggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan Negara. (Maharani dan Suardana 2014).

Terkait dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui *theory of planned behavior*. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penghindaran pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas,

lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *sifat Machiavellian*, *locus of control* dan *equity sensitivity*.

Sifat *Machiavellianisme* didefinisikan sebagai sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward di bandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi dan ketika orang lain mendapat lebih kecil minimal jangka pendek. (Purnamasari,2004) sifat Machiavellian diperkirakan menjadi konstruk tambahan yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak etis salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang yang tidak etis. Semakin tinggi sifat *Machiavellian* maka upaya penghindaran pajak akan meningkat, Faktor yang juga dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu *locus of control*.

Locus of control (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak mengendalikan (*control*) peristiwa yang terjadi padanya. Nugrahaningsih (2005) menemukan bahwa individu yang memiliki internal *locus of control* akan cenderung berperilaku etis dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan individu dengan eksternal *locus of control* cenderung akan berperilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan seperti penghindaran pajak. *Locus of control* yang semakin tinggi akan meningkatkan upaya penghindaran pajak. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah *Equity Sensitivity*.

Equity sensitivity adalah perbedaan perilaku etis dan tidak etis yang disebabkan oleh karakteristik individual (Agustiati 2011). *Equity* merupakan keadilan (*fairness*) yang dirasakan oleh seorang dibanding orang lain (Agustiati, 2011) dan Nugrahaningsi (2005) menyebutkan tiga tipe individual yang memiliki berbagai individual yang memiliki berbagai tingkat *sensitivity to equity*, yaitu individu *equity sensitivity* yang merasa adil ketika input sama dengan output, individu benevolent yang merasa adil ketika input lebih besar dari pada output dan individu entitleds yang merasa adil ketika output lebih besar dari pada input. Dalam hal ini, seorang wajib pajak akan merasa adil jika dirinya melakukan

penghindaran pajak yang artinya dapat menguntungkan secara pribadi. Tinggi *Equity sensitivity* maka semakin tinggi juga upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, diduga ada variabel yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap penghindran pajak, diantaranya keputusan etis.

Jiwo (2011) menyatakan bahwa keputusan etis (*etichal decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. Berdasarkan *theory reasoned action* dapat diilustrasikan sebuah modal pengambilan keputusan etis. Ketika sebuah masalah muncul misalnya melakukan penghindaran pajak, seorang akan mengambil keputusan menjadi sadar terhadap dimensi dari masalah tersebut, termasuk dimensi *sifat Machiavellian, locus of control dan equity sensitivity*. Setelah menyadari tentang ketiga dimensi tersebut, pengambilan keputusan tersebut akan membuat suatu pertimbangan dan beberapa solusi yang mungkin diambil dan kemudian mengambil tindakan yang dianggap etis. Hasil penelitian Ramadhani (2015) yang menunjukkan keputusan etis sebagai perantara antara sifat *Machiavellian, locus of control dan equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dapat ditunjukkan dalam rasio pajak. Kinerja pemungutan pajak negara yang semakin baik, maka semakin tinggi rasio pajak suatu negara tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayazar pajak tercermin dari angka *tax ratio* yang masih di level 11,9%, yang notabenenya jauh lebih rendah jika dibandingkan negara lain.

NO	NEGARA	Tax Ratio 2012-2014
1	Indonesia	11,9%
2	Singapura	14%
3	Filipina	12,9%
4	Thailand	16,5%

5	Malaysia	16,1%
---	----------	-------

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, membuat rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Padahal, pajak merupakan kewajiban bersama untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta. Menurutnya, sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1% (Maharani dan Suardana, 2014). Fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dan rata-rata rasio pajak (*tax ratio*) yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Secara teori, pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing Negara dan pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun sesuai dengan fakta yang ada, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal. Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Untuk melakukan perlawanan penghindaran pajak, maka di negara-negara di dunia harus mempunyai kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan dalam melakukan penegasan pajak secara efektif Bank Dunia pada Selasa (21/4) (kemenkeu.go.id).

Banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh sifat *Machiavellian*, *locus of control* dan *equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak dan keputusan etis. Hasil

penelitian Ramadhani (2015) menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap keputusan etis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2012) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap keputusan etis.

Hasil penelitian Jiwo (2011), dan Yuliana (2012) yang membuktikan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan hasil penelitian Riyanto, dkk (2018) yang menunjukkan sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulutoding (2017), menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap keputusan etis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dan Ramadhani (2015). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati dan Witono (2011) yang menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap keputusan etis.

Hasil penelitian Nugrahaningsih (2005) dan Ramadhani (2015) menemukan *locus of control* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yendrawati dan Witono (2011) yang menunjukkan faktor *Locus Of Control* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap keputusan etis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulutoding (2017). Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015), yang menyatakan bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap keputusan etis.

Hasil penelitian Nugrahaningsih (2005) menemukan *equity sensitivity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Riyanto, dkk (2018) membuktikan bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) dan Riyanto dkk (2018) mengungkapkan bahwa keputusan etis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan

hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surapati (2013), yang menyebutkan bahwa pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Filho (2014) yang menyatakan tidak mungkin untuk mendefinisikan penghindaran pajak secara etika adalah benar atau salah, karena konsekuensi dari perilaku ini tidak dapat diterapkan untuk semua kasus, etika penghindaran pajak tergantung pada negara tertentu dimana penghindaran pajak itu terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan etis yang dibuat seorang wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak yang terjadi, semua tergantung pada sudut pandang yang digunakan dan bagaimana penerapan dari sistem pajak itu sendiri di suatu negara, apakah tegas atau tidak.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015). Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel dan alat analisis data. Penelitian sebelumnya dilakukan pada WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pekan baru Senapelan dengan teknik pengambilan sampel berupa *non-probability sampling* dan SPSS sebagai alat analisis data. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Kota Ternate dengan teknik pengambilan sampel berupa *simple random sampling* dengan PLS sebagai alat analisis data.

Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian yang tidak konsisten maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul “**Pengaruh Sifat *Machiavellian*, *Locus of control* dan *Equity Sensitivity* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan Etis Sebagai Variabel Intervening**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sifat *Machiavellian* berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak ?

2. Apakah Sifat *Machiavellian* berpengaruh secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak melalui keputusan etis ?
3. Apakah *Locus of control* berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *Locus of control* berpengaruh secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak melalui keputusan etis ?
5. Apakah *Equity Sensitivity* berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah *Equity Sensitivity* berpengaruh secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak melalui keputusan etis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh sifat *machiavellian* terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh sifat *machiavellian* secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh *locus of control* secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak.
5. Menganalisis pengaruh *equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak.
6. Menganalisis pengaruh *equity sensitivity* secara tidak langsung terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya pengaruh sifat *machiavellian*, *locus of control* dan *equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak melalui keputusan etis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam memahami sifat *Machiavellian*, *locus of control* dan *equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Ternate.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalisir Penghindaran Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara.